

Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian PHPU Tahun 2019 bagi Partai Golongan Karya

> Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi MKRI, Cisarua, 7 Desember 2018





Para Pihak dalam PHPU

Pemohon adalah parpol atau parpol lokal peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) PMK 2/2018; Termohon adalah KPU sebagai penyelenggara Pemilu

PHPU anggota


DPR/DPRD

Pihak Terkait adalah parpol atau parpol lokal peserta Pemilu yang berkepentingan terhadap pengajuan permohonan .

Isi & Sistematika Permohonan Pemohon

- A. Identitas Pemohon (dan identitas Kuasa Hukum jika ada)
- **B.** Identitas Termohon
- C. Uraian mengenai:
 - 1. Kewenangan Mahkamah;
 - 2. Kedudukan hukum Pemohon;
 - 3. Tenggang waktu pengajuan permohonan;
 - 4. Pokok permohonan Pemohon;
 - 5. Petitum Pemohon.

A. Identitas Pemohon



*) jika Pemohon menunjuk Kuasa Hukum, maka data identitas Kuasa Hukum harus dicantumkan.

B. Identitas Termohon

Data mengenai identitas Termohon meliputi:

- 1. Nama Termohon; dan
- 2. Alamat Termohon.

C. Uraian

Hal yang harus diuraikan/disebutkan dalam Permohonan adl:

- 1. Kewenangan Mahkamah
- 2. Kedudukan Hukum Pemohon
- 3. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan
- 4. Pokok permohonan (posita)
- 5. Petitum Pemohon

C.1. Uraian Kewenangan Mahkamah

- a. dasar hukum kewenangan Mahkamah untuk mengadili perkara PHPU anggota DPR dan DPRD, yaitu:
 - Pasal 24C ayat (1) UUD 1945;
 - Pasal 10 ayat (1) huruf d UU MK;
 - Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu;
- b. objek permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD, yaitu surat keputusan KPU mengenai hasil rekapitulasi perolehan suara secara nasional.
- c. pernyataan Pemohon bahwa Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD.



- a. peraturan perundang-undangan yang mengatur kedudukan hukum Pemohon, yaitu:
 - Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK;
 - Pasal 3 ayat (1) PMK 2/2018.
- b. penjelasan sebagai parpol dan/atau calon anggota DPR/DPRD peserta Pemilu yang didasarkan keputusan Termohon, serta nomor urut parpol dan/atau calon anggota DPR dan DPRD.
- c. pernyataan bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.

C.3. Uraian Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- a. peraturan perundang-undangan yang mengatur tenggang waktu, yaitu:
 - Pasal 74 ayat (3) UU MK;
 - Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu;
 - Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018;
 - Pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018 (permohonan online).
- b. hari, tanggal, dan jam pengumuman Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional;
- c. hari, tanggal, dan jam pengajuan permohonan;
- d. pernyataan bahwa pengajuan permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan.

C.4. Uraian Pokok Permohonan

Isi Pokok Permohonan

- a. kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang berpengaruh terhadap perolehan kursi Pemohon di suatu daerah pemilihan;
- b. hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

C.5. Uraian Petitum

- a. permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon;
- b. permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.

Catatan:

Beberapa hal berikut ini penting untuk diperhatikan, yaitu:

- a. Saat menyusun/menjilid dokumen permohonan agar dipisahkan per provinsi;
- b. Penomoran alat bukti jangan sampai ada perulangan (nomor yang sama untuk alat bukti yang berbeda);
- c. *Leges* alat bukti cukup pada alat bukti yang asli, setelah itu baru digandakan.

-SELESAI-